

Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam

^{1*}Ria Arifin, ²Hasan Sultoni

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

*arifpatahhati@gmail.com

ARTICLE HISTORY	ABSTRACT (English)
Submit: 22 Februari 2024 Accepted: 23 Februari 2024 Publish: 01 April 2024 Article Type (<i>choose one</i>): Library Research	In the face of increasingly fierce competition, it requires Islamic financial institutions to manage funds effectively and efficiently, both for funds collected from the public and from owners or founders. One of the service products issued by BTM Surya Madinah is multijasa financing. In carrying out each of its activities, LKS must follow sharia principles. In the principles of Muamalat Law, it is stated that all forms of muamalat are permissible except those prohibited by sharia. As is the case with the use of contracts. Every product issued by LKS must use the right contract. In the use of ijarah contracts in the application of multiservice financing products, there are visible oddities or oddities, there are differences between fatwa and muamalat fiqh. The agreement used seems to be just a fabrication to benefit Islamic financial institutions that carry out the financing.
KEYWORD:	ABSTRAK (Indonesia)
Financing, Ijarah Multiservice, Islamic Financial Institutions	Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, menuntut lembaga keuangan syariah untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dari pemilik atau pendiri. Salah satu produk jasa yang dikeluarkan BTM Surya Madinah adalah pembiayaan multijasa. Dalam menjalankan setiap kegiatannya LKS harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip Hukum Muamalat disebutkan bahwa segala bentuk muamalat dibolehkan kecuali yang dilarang oleh syari. Seperti halnya dengan penggunaan akad. Setiap produk yang dikeluarkan oleh LKS harus menggunakan akad yang tepat. Dalam penggunaan akad ijarah pada aplikasi produk pembiayaan multijasa terdapat keganjalan atau keanehan yang terlihat, adanya perbedaan antara fatwa dan fikih muamalat. Akad yang digunakan seperti hanya sebuah rekayasa untuk menguntungkan lembaga keuangan syariah yang menjalankan pembiayaan tersebut.

Copyright © 2020. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



1. Pendahuluan

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali kesunnatullah. Tidak ada sumber lain yang menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman.

Dalam perkembangannya banyak bermunculan lembaga-lembaga di yang berlandaskan syariah, termasuk didalamnya lembaga keuangan berlandaskan syariah, seperti

Koperasi Syariah/BTM, pegadaian syariah, dan lembaga- lembaga keuangan syariah bank maupun non bank. Pembiayaan-pembiayaan yang telah disediakan oleh bank syariah, masih banyak yang belum terlaksana dengan semestinya, terlihat masih ada produk pembiayaan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga, bank syariah harus memiliki strategi khusus agar produk nya produktif dan tersalurkan dengan baik. Berbagai jenis pembiayaan untuk kebutuhan akan sangat membantu para masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh dana atau modal usaha.

Berdasarkan pemahaman tersebut tentunya lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian di masyarakat, salah satunya melalui program dan pembiayaan-pembiayaan bidang multijasa. Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah (sewa menyewa). Ijarah dalam Multijasa merupakan akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Dalam pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, naik haji dan lain-lain.(Muhamad Ibnu Afrelian,2021). Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti bermaksud meneliti dengan judul “Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam”.

2. Kajian Teori

Pengertian Analisis Pembiayaan

Menurut Danupranata, analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Selain itu analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). (Nurhadi, 2018)

Pengertian Akad Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa merupakan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujrah) atau sewa. Dalam pembiayaan multijasa terdapat akad ijarah Ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah

seperti biaya pendidikan, pernikahan, naik haji dan lain-lain. Pada dasarnya pembiayaan multijasa yang terjadi pada lembaga keuangan syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian nasabah akan membayar ujarah (fee), sebagai kompensasi atas manfaat yang diperolehnya secara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal akad. Aplikasi proses pembiayaan multijasa ini pada memberikan pilihan kepada anggota apakah pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia sewa) akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak lembaga keuangan syariah tetapi anggota pada umumnya memilih untuk membayarkan sendiri kepada pihak penyedia jasa. Dalam prakteknya tentu lembaga keuangan syariah harus memenuhi ketentuan ketetapan sesuai syariat islam (Qur'an dan Hadist), kaidah-kaidah fiqh serta fatwa ulama sebagai dasar praktek ijarah. (Zulfikar, 2019)

Produk **Pembiayaan Multijasa**

Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi, membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan produk yang diberikan oleh LKS juga meningkat. Salah satu produk yang berkembang saat ini, yaitu produk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dalam terminologi disebutkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank dan non bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dan jasa. Atau dengan kata lain, pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Karena didasarkan pada akad ijarah multijasa. (Muhamad Ibnu Afrelian, 2021)

Pada dasarnya pembiayaan multijasa yang terjadi pada lembaga keuangan syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian nasabah akan membayar ujarah (fee), sebagai kompensasi atas manfaat yang diperolehnya secara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal akad. Unsur yang disewakan yaitu pemanfaatan atas tenaga orangnya yang kemudian mendapatkan ujarah (imbalan). Atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Dalam pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, pernikahan, naik haji dan lain-lain. Pembiayaan multijasa ini dikeluarkan untuk memberikan solusi kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Objek Ijarah Multijasa

Objek pembiayaan multijasa yang menerapkan akad ijarah, yaitu bentuk pelayanan produk: Pendidikan, Kesehatan, Haji dan umroh, serta, Pembiayaan lainnya dalam hal sewa manfaat yang dibutuhkan nasabah

Dalam menentukan ujarah ijarahnya sebaiknya menggunakan nominal bukan prosentase sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Upah/Ujrah adalah sesuatu yang dijanjikan. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah. Ujrah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka. Pembayaran dapat didahulukan atau pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun-rukun ijarah sebagai berikut: 1) Penyewa (Musta'jir); 2) Pemilik manfaat (Mu'jir); 3) Obyek sewa (Ma'jur); 4) Harga sewa (Ujrah); 5) Ijab Qabul (shighot)

Syarat-syarat Ijarah, yaitu:

1. Baik Mu'jar atau musta'jir harus balig dan berakal.
2. Musta'jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.
3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.
4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syar'i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.
6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada kaidah "menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya".
7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti menyewa orang untuk sholat.
8. Upah harus berupa harta yang secara syar'i bernilai.
9. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.

Landasan Hukum Islam Pembiayaan Multijasa

Beberapa ayat yang menegaskan diperbolehkannya pembiayaan multijasa. Dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf :72)

Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan tentang ujah dari jualan (sayembara). Ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, maka ia mendapatkan imbalan sebagai pengganti jasa tersebut. Sedangkan pembiayaan dalam ijarah multijasa tidak diperbolehkan dalam hal kemaksiatan atau diluar syariat islam, dalam Q.S Al Maidah: 2 dijelaskan bahwa:

وَالْعُدْوَانَ طَّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah: 2)

Ijarah merupakan salah satu akad yang telah disyariatkan dalam Islam, dengan landasan hukum bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma' serta landasan hukum yang tercantum dalam undang-undang atau fatwa.

Dalam kaidah fikih dalam praktiknya lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad hiwalah bil ujah dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah bil ujah. Jika memahami kaidah fiqh: “Adalah setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (keuntungan) adalah riba”.

Adapun Fatwa-fatwa tentang Ijarah Multijasa:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

Ketika seseorang melakukan pengajuan atau atas suatu pembiayaan, seperti halnya Pembiayaan Multijasa maka pihak lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk mempergunakannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Hal ini akan menjadi masalah apabila realisasinya banyak nasabah yang mempergunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar kepentingan awal dan akad yang digunakan tidak sesuai, seperti halnya sebuah rekayasa kesepakatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan pendapat sugiono bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami atau pengaturan yang natural.

Sumber data primer dan teknik pengumpulannya akan lebih berfokus pada observasi dan wawancara. Sementara itu, data sekunder akan didapatkan melalui membaca sumber data tertulis atau dokumen yang ada. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pengertian dari beberapa metode pengumpulan data menurut para ahli yang digunakan oleh peneliti: 1) Metode observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dan mengamati hal-hal yang terkait dengan ruang, tempat, pelaku, benda, peristiwa, kegiatan, waktu, tujuan, dan perasaan; 2) Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan partisipan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam biasanya dilakukan secara tidak terstruktur, tetapi peneliti juga bisa menggunakan wawancara terstruktur; 3) Pengumpulan data melalui dokumentasi dapat menggunakan dokumen pribadi seperti foto, catatan buku harian subjek, dan sejenisnya, atau dokumen resmi seperti surat keputusan lembaga atau surat resmi lainnya. (Noeng Muhadjir, 2011)

Bogdan dalam Sugiono menyatakan bahwa analisis data adalah proses penyelidikan dan pengorganisasian secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan agar mudah dipahami dan dapat disampaikan atau disajikan kepada orang lain. Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan sepanjang pengumpulan data berlangsung hingga selesai, sehingga data sudah mencukupi. Aktivitas analisis data melibatkan reduksi, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada tema dan pola yang penting. (Sugiyono, 2019)

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah naratif. (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012)

Langkah ketiga dalam analisis ini adalah pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. (Ibrahim Bafadal)

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sesuai dengan pendapat Sugiono, dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, seperti: 1) Memperpanjang pengamatan; 2) Meningkatkan ketekunan; 3) Melakukan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi

teknik, dan triangulasi waktu. (Noeng Muhadjir, 2011) Penelitian ini dilakukan di BTM Surya Madinah Kabupaten Tulungagung.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Proses Pembiayaan Multijasa terhadap Nasabah

Implementasi akad ijarah pada pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah merupakan akad pertukaran hak guna manfaat atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran upah yang telah disepakati bersama dan harus melalui beberapa tahapan, sebagaimana berikut:

- a. Anggota datang ke lembaga keuangan syariah yang dituju
- b. Customer service (CS) menanyakan keperluan anggota, sekaligus menanyakan informasi berasal.
- c. Customer service menjelaskan persyaratan, misalkan: FC KTP suami istri, FC Kartu Keluarga, Rekening listrik, dan sebagainya..
- d. Mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta.
- e. Pengecekan persyaratan.
- f. Berkas yang masuk, kemudian diperiksa kelengkapannya dan dilakukan pencatatan berkas masuk.
- g. Berkas dianalisa oleh supervisor (atau pihak yang berwenang menurut besarnya plafon pembiayaan).
- h. Tahap selanjutnya adalah survei yang kemudian Dikomitekan.

Dalam praktek tersebut, standar dan kriteria wajib dilaksanakan oleh pengurus dan manajemen secara profesional memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ihsan, agar berkembang lebih luas dalam melayani masyarakat dalam hal pembiayaan yang berdasarkan sewa (Ijarah). Ketika seseorang melakukan pengajuan atau atas suatu pembiayaan, seperti halnya Pembiayaan Multijasa maka pihak lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk mempergunakannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. (Muhamad Ibnu Afrelia, 2021)

Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam

Pembiayaan Multijasa di BTM Surya Madinah Tulungagung Dalam perkembangan pembiayaan multijasa dengan akad Ijarah banyak mengalami turun naik, Kondisi ini biasa terjadi pada perbankan syariah seperti pada BTM Surya Madinah Tulungagung. Apabila pendapatan bank sedang baik dan tingkat pembiayaan lancar maka kemungkinan untuk menyalurkan dananya juga bertambah. Pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah khususnya

BTM yang didalamnya tidak hanya melakukan kegiatan menghimpun dana tetapi juga menyalurkan dana, dalam penyaluran dana tersebut sudah pasti mengalami suatu kendala. Sama halnya pada produk Ijarah multijasa yang ada di BTM Surya Madinah Tulungagung yang merupakan produk penyaluran dana. Hal itu sangat terlihat dari tingkat transaksi antara nasabah dan bank. Transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. (Dariana, Wawan Ismanto, 2020)

Transaksi mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi asilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah. Akad ijarahdalam pembiayaan multijasa dalam transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syari'ah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:

- (a) Transaksi hanya dilakukan hanya berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida.
- (b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib).
- (c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- (d) Tidak mengandung unsur riba.
- (e) Tidak mengandung unsur kezaliman.
- (f) Tidak mengandung unsur maysir.
- (g) Tidak mengandung unsur gharar.
- (h) Tidak mengandung unsur haram.
- (i) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu (no gain without accompanying risk).
- (j) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad.
- (k) Tidak ada disirtosi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ikhtikar).
- (l) Tidak

mengandung unsur kolusi dan suap menyuap Pemasaran pada produk pada BTM Surya Madinah Tulungagung Khususnya akad Ijarah sebenarnya sudah ada, yaitu: marketing mix bauran pemasaran yang terdiri dari 4 P, product, price, peromotion dan place, untuk jasa ditambah 2 P lagi yaitu: people dan process. Product adalah yang jadi perhatian oleh BTM dalam desain dan produk jasa yang menyertai seperti sistem prosedur dan pelayanannya desain produk dan jasa bank juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran bentuk dan kualitas. Price harga dalam produk dan jasa bank berupa kontra prestasi dalam bentuk bagi hasil baik untuk produk simpanan maupun pinjaman serta fee untuk jasa-jasa perbankan.

Promotion kegiatan promosi pada produk dan jasa bank pada umumnya dilakukan melalui iklan di media masa atau televisi konsep kegiatan promosi secara menyeluruh meliputi adverting sales tranining marketing research and delvelopment. Place atau disebut juga saluran distribusi saluran distribusi produk dan jasa bank berupa kantor cabang yang secara langsung menyediakan produk dan jasa yang ditawarkan. Bisnis bank adalah dominannya unsur personal approach baik dari jajaran front office back office sampai tingkat manajerial. Para pekerja bank dituntut untuk melayani. Process meliputi sistem dan prosedur termasuk persyaratan ataupun ketentuan yang diberlakukan oleh bank terhadap produk dan jasa bank sistem dan prosedur akan merefleksikan penilaian apakah pelayanan cepat atau lambat pada umumnya nasabah lebih menyenangi proses yang cepat, walaupun bagi bank akan menimbulkan resiko yang lebih tinggi, penggunaan teknologi yang tepat guna serta kreativitas yang prima secara efektif dan efesien.

Pembiayaan bermasalah sering terjadi baik pada perbankan maupun bisnis lainnya hal ini berhubungan dengan perputaran uang masyarakat/nasabah sehari-hari (fluktuasi pendapatan), hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor bisa dari faktor internal atau faktor eksternal. Mungkin satu-satunya cara menjalankan pembiayaan multijasa dengan akad Ijarah supaya berjalan, dari sisi syariah dan mampu mendorong berkembangnya dan bersaing dengan bank-bank lainnya. Yaitu beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan manajemen pembiayaan, pelatihan para karyawan tentang produk baru atau produk-produk syariah pada BTM Surya Madinah Tulungagung, menciptakan kerjasama sebanyak-banyak dengan penyedia jasa, sekolah, rumah sakit, agen perjalanan (umroh, haji) dan lain-lain. (Dariana, Wawan Ismanto, 2020)

5. Penutup

Dalam mekanisme pembiayaan Ijarah multijasa menggunakan akad Ijarah artinya BTM Surya Madinah Tulungagung memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para mitra

dan memberikan kuasa kepada mitra (nasabah) untuk membayar kepada pihak ketiga. Sehingga antara BTM Surya Madinah Tulungagung dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses membayar nasabah dapat mencicil dengan cara harian, mingguan dan bulanan. Perkembangan BTM dalam prosesnya sudah berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur oleh bank syariah pada umumnya. Pedoman mengenai pembiayaan multijasa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional tertuang fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan adalah akad Ijarah atau kafalah. Hal ini dapat dilihat dari waktu proses pembiayaan multijasa.

6. Rujukan

- Afrelian Muhamad Ibnu, "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Hukum Islam" (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syaafaah, Lampung Tengah, Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Tahun 2021)
- Ibrahim Bafadal, Teknik Analisa Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis), (Malang: Unisma)
- Ismanto wawan, Dariana, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah" (Kampar, JPS Vol. 1 No.1 April 2020)
- Ghony M. Djunaidi, Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian", Rake Sarasin, Volume 37, 2011
- Nurhadi, "Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan" (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru), Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zulfikar, "Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di Bprs Kotabumi Kc. Panaragan" (Institut Agama Islam Negeri Anggi (IAIN) Metro) Skripsi Tahun 2019